



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Ransan No. 549 Tlp./Fax (0400) 2421761
UNAAHA

No. Ser. : 011430

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR SK. 517/114/DPM-PTSP/WH/2026

- Membaca : Surat Pemohonan Izin Operasional PAUD
Nama Kepala Sekolah : PAUD IKA
Nama Satuan PAUD : TK. AL IKHLAS MAZAYA
Tanggal Pemohonan : 21 Juli 2026
- Menimbang : Berkenaan hasil visitasi oleh Tim Teknis Penanaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah memiliki Tim Karak-Karak dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permenkotab Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MENUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD kepada

TK. AL IKHLAS MAZAYA

Nama Kepala Sekolah	HASLINA
Alamat	Desa Pirara Kec. Morai Kab. Konawe
Satuan PAUD	Taman Karak-Karak
Status PAUD	Swasta
Tahun Berdiri	2026
Alamat PAUD	Desa Pirara kec. Morai Kab. Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan di tempat yang jelas kelihatan.
4. Mencairkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD.
5. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pada Taman Karak-Karak sehingga dapat memenuhi target belajarnya terhadap masyarakat.
6. Apabila ada pelanggaran diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe.
7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat keterlambatan akan diadakan penarikan sebagaimana mestinya.

Unaaaha, 10 Agustus 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



MUHAMAD PALAIMAN, S.Sos., MT,
NIP. 19721119 200212 1 005



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah diandatangani secara digital dengan menggunakan T- Oteck dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik